

# PENENTUAN KUANTITAS MAHAR DAN UANG HANTARAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ADAT MASYARAKAT TANJUNGBALAI

---

Irwansyah Putra Nasution  
Institut Agama Islam Daar Al Uluum  
[Irwansyahvivo278@gmail.com](mailto:Irwansyahvivo278@gmail.com)

---

## Abstract

In the community, dowry is the main discussion when preaching the bride-to-be, even though the original law of this dowry or dowry isn't mandatory or mubah, even though dowry is basically mandatory from dowry, and in the city community in particular is more concerned or prioritizes dowry than dowry, so that the value of dowry is smaller than dowry. This research was written using a qualitative method, meaning that the research aims to understand every phenomenon experienced by individuals, such as behavior, perception, motivation, action, and others. The position of customary money based on the results of the author's research is one of the absolute conditions that must be done because customary money is a mandatory gift that must be given by the man to the woman who will be used as capital for the wedding party. A review of Islamic law on customary money explains that there is no provision that regulates customary money in Islam, the law is mubah because there is no evidence that prohibits it, the law of giving customary money according to Islam is mubah, but if it is included in the custom, then the law is mandatory, because there are rules in Islamic law

**Keywords:** Quantity<sup>1</sup>, Dowry<sup>2</sup>, Gift Money<sup>3</sup>, Islamic Law<sup>4</sup>, Customary Law<sup>5</sup>

## Abstrak

Dalam masyarakat uang hantaran menjadi pembahasan utama pada saat mengkhitbah calon istri, padahal hukum asal dari pada seserahan atau uang hantaran ini adalah tidak wajib atau mubah, padahal mahar hukum dasarnya wajib dari uang hantaran, dan di masyarakat Tanjungbalai khususnya lebih mementingkan atau mengedepankan hantaran dari pada mahar, sehingga nilai dari mahar lebih kecil dari uang hantaran.. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif, artinya penelitian bertujuan untuk memahami setiap fenomena yang dialami individu, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dengan menggunakan deskripsi verbal dan tertulis dalam konteks yang unik dan alami dengan menggunakan variasi metode alami. Kedudukan uang adat dalam perkawinan adat melayu Kota Tanjungbalai berdasarkan hasil penelitian penulis adalah sebagai salah satu syarat mutlak yang

harus dilakukan karena uang adat merupakan pemberian wajib yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan digunakan sebagai modal untuk pesta perkawinan. Tinjauan hukum Islam terhadap uang adat menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai uang adat dalam Islam hukumnya mubah karena tidak ada dalil yang melarang, Hukum dari pemberian uang adat menurut Islam adalah mubah, tapi jika sudah masuk dalam adat maka hukumnya adalah wajib, karena ada kaidah dalam hukum Islam

**Kata Kunci :** Kuantitas, Mahar<sup>1</sup>, Uang Hantaran<sup>2</sup>, Hukum Islam<sup>3</sup>, Hukum Adat<sup>4</sup>

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah kontrak yang membatasi hak dan tanggung jawab yang bukan mahram dan melegalkan pergaulan.<sup>1</sup> Salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW adalah pernikahan, yang juga merupakan respon atas perintah Allah SWT kepada umatnya. Pernikahan, dalam perspektif Islam, merupakan bentuk kecintaan kepada Allah SWT yang diharapkan dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah secara hakiki dan maknawi. Karena setiap orang yang sudah dewasa memiliki kecenderungan alami untuk jatuh cinta dan memulai pernikahan yang bahagia dan langgeng. Kesiapan dan kerelaan kedua belah pihak untuk mengikat kehidupan yang harmonis adalah pusat fundamental dari pernikahan. Pernikahan adalah sunnatullah yang unik yang dialami oleh semua makhluk Allah, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Hal ini dipilih oleh Allah sebagai metode bagi hewan-hewan-Nya untuk berkembang biak dan melanjutkan kehidupan mereka.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 9.

<sup>2</sup> Tihani dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-4 (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 7.

Ada beberapa rukun nikah, salah satunya adalah mahar atau maskawin, sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri. Mahar secara etimologis berarti penyelesaian. Sedangkan menurut istilah, mahar adalah pemberian yang diwajibkan kepada calon suami untuk diberikan kepada calon istri atau ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kepada calon istri. Mahar dapat berupa barang atau jasa (seperti mengajar atau membebaskan tawanan).

Hal ini didasarkan pada dua ketentuan, yaitu hukum syara' dan hukum adat masyarakat setempat, yang berkaitan dengan uang hantaran dalam pernikahan. Oleh karenanya, mahar dan uang hantaran merupakan dua praktik pemberian dalam pernikahan yang diwajibkan dan menjadi kebiasaan di masyarakat. Uang hantaran adalah uang panai' yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat akad nikah sebelum acara walimah. Ada juga yang meyakini bahwa uang hantaran harus diberikan kepada calon istri sebagai penghargaan kepada orang tuanya karena telah melahirkan dan membesarkan anak hingga dewasa. Dalam Islam, tidak ada yang namanya hantaran uang tunai, namun Islam juga tidak melarang pemberian hantaran uang tunai karena hantaran uang tunai tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini dalam banyak kasus dirujuk sebagai kebiasaan setempat.

Islam mengakui dan menghormati posisi wanita sebagai salah satu keistimewaannya dengan memberikan mereka hak untuk memegang dan memiliki sesuatu. Bagian tersebut harus diberikan

kepada pasangannya, bukan kepada ayahnya atau orang lain yang dekat dengannya, dan tidak ada orang lain yang dapat meminta sebagian kecil dari hartanya, bahkan kepada suaminya sendiri, kecuali jika ia mengizinkannya. Mahar merupakan kewajiban suami terhadap istrinya, tanda kesungguhannya untuk menikahi dan mencintai istrinya, serta tanda kesungguhannya untuk bergaul secara *ma'ruf*. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt.

Artinya :“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.<sup>3</sup>

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”

Penyelesaian harus diberikan kepada pasangan hidup yang direncanakan oleh pasangan. Mahar adalah gambaran dari perencanaan dan status pasangan untuk mewajibkan pendamping hidup dan anak-anaknya selama mahar tersebut bersifat representatif atau hanya sebuah kebiasaan, maka sebaiknya diberikan dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Hal ini didukung oleh penjelasan Nabi yang menyatakan, "Sebaik-baik mahar adalah

---

<sup>3</sup> QS. An-Nisa [4] : 4

yang paling ringan". Hadis ini menjelaskan bahwa pria tidak boleh dibebani dengan mahar. Hantaran adalah hadiah untuk istri, sedangkan mahar adalah hadiah wajib. Pasangan bebas memilih jumlah mahar, tetapi tidak diwajibkan. Hantaran juga tidak memiliki tingkat dasar yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh para ahli. Uang hantaran, berbeda dengan mas kawin secara keseluruhan, membantu sang istri untuk membiayai pernikahan. Tujuannya adalah untuk mempermudah persiapan istri dan keluarganya dalam mempersiapkan pernikahan. Uang hantaran juga dapat dilihat sebagai hadiah untuk istrinya, yang sekarang menjadi istrinya. Oleh karena itu, istri bertanggung jawab untuk membelanjakan uang hantaran setelah diberikan kepadanya. Calon suami dapat memberikan lebih dari jumlah yang disarankan dan tergantung pada istri untuk membelanjakannya.

Meskipun hukum asal dari hantaran atau uang hantaran ini tidak wajib atau mubah, akan tetapi hukum asal dari mahar adalah wajib dari pada uang hantaran, dan masyarakat Tanjungbalai khususnya lebih mementingkan atau mengutamakan hantaran dari pada mahar, sehingga nilai mahar lebih kecil dari pada nilai uang hantaran. Namun kenyataan yang ada di masyarakat uang hantaran menjadi pembahasan utama pada saat melangsungkan perkawinan.

Penelitian hukum empiris, di sisi lain, merujuk pada kegiatan penelitian atau pengamatan langsung di lapangan, yang dikenal sebagai penelitian lapangan atau *field research*. Fokus utama dari jenis penelitian ini adalah pengumpulan data

empiris melalui observasi langsung di lokasi kejadian.<sup>4</sup> Analisis yang dilakukan di lapangan terhadap setiap permasalahan yang diidentifikasi bersifat kualitatif, berasal dari pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, yang mencakup informasi tentang individu atau perilaku.

Pendekatan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang memfokuskan pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks pendekatan yuridis-empiris yang meneliti bagaimana Penentuan Kuantitas Mahar dan Uang Hantaran menurut Perspektif Hukum Islam dan Adat Masyarakat Tanjungbalai. Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data yang saling berkesinambungan, ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan, termasuk studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara, penyusunan daftar pertanyaan, dan pengamatan.

## **Pembahasan**

### **A. Kedudukan Mahar dan Uang Hantaran Dalam Pandangan Hukum Islam**

Proses Perkawinan pada setiap daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas, baik dari segi latar belakang budaya perkawinan tersebut, maupun dari segi kompleksitas perkawinan itu sendiri. Karena dalam berlangsungnya sebuah

---

<sup>4</sup> Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” (Depok: Prenadamedia Group, 2018) h. 149

perkawinan bukan hanya sekedar menyatukan dua insan yang saling mencintai. Lebih dari itu, ada nilai-nilai yang tak lepas untuk dipertimbangkan, seperti status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing keluarga pria dan wanita. Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya sangat *multietnis* berbagai budaya dan suku di dalamnya sehingga menimbulkan suatu aturan atau hukum yang berbeda pula. Demikian dalam hal perkawinan mempunyai ketentuan dan peraturan dalam pelaksanaannya menurut hukum adat melayu Tanjungbalai bahwa ada beberapa tahap dalam perkawinan.<sup>5</sup> Salah satu tradisi dalam masyarakat Tanjungbalai yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang pemberian penentuan Uang Hantaran, adapun nilai yang terkandung :

1. Nilai Sosial, uang hantaran mengandung nilai sosial yang sangat memperhatikan derajat sosial atau status sosial seseorang, sebagai tolak ukur dari uang hantaran. Nilai derajat sosial sangat mempengaruhi tinggi rendahnya uang hantaran. Karena nilai sosial tersebut, maka hubungan antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak perempuan menciptakan keluarga yang bervariasi dan kaya akan perbedaan namun sama akan tujuan.
2. Nilai Kepribadian, uang hantaran memiliki nilai atau pandangan pribadi masyarakat yang menurut sebagian besar

---

<sup>5</sup>Muhammad Sibawaihi dan Mokhammad Baharun, 2017, "Adat Pernikahan Melayu Jambi Perspektif 'Urf Dalam Ilmu Ushul Fiqh" Vol 1 No. 2, hal 167-168. Di akses 31 Agustus 2018

masyarakat adalah bentuk bersatunya dua insan dalam pernikahan yang mewah. Ada kepuasan tersendiri dalam diri masyarakat yang mempunyai hantaran tinggi, untuk pihak laki-laki tidak lagi menjadi beban karena semuanya dapat terpenuhi, dan bagi pihak perempuan tidak akan mengalami kesusahan serta berjalan lancar dan dapat mengundang keluarga besar, sanak keluarga, sahabat, dan lain-lain.

3. Nilai Religius, uang hantaran bukan merupakan bagian yang ada dalam ajaran agama, tetapi merupakan sebuah budaya, uang hantaran memiliki dampak yang ditimbulkan, segi positif dari adanya uang hantaran yaitu berjalan lancarnya suatu pernikahan.
4. Nilai Pengetahuan, pengetahuan dari uang hantaran dapat menambah wawasan masyarakat dalam memaknai dan menjadi pelajaran bagi perempuan, serta motivasi bagi laki-laki sebab makna sesungguhnya dari uang hantaran adalah bentuk penghargaan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan usaha dan kerja keras.<sup>6</sup>

Penulis juga menemukan beberapa istilah kebudayaan yang menjelaskan makna dibalik penetapan uang hantaran dalam masyarakat Tanjungbalai.

- a. Sebagai ungkapan memanusiakan manusia yaitu setiap orang harus paham posisinya seperti apa, harus tau diri dalam hal apapun yang nantinya akan tercipta hidup yang harmonis.

---

<sup>6</sup> Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 45

Tidak ada tindakan yang merendahkan, mencibir atau hal lain yang membuat sakit hati dan sebagainya.

- b. Sifat manusia yang selalu ingin dihargai, maka sifat ini adalah wujud apresiasi dimana sifat yang mampu melihat sisi baik dari orang lain dan bertutur kata yang baik juga.

Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ustadz Miswardi selaku tokoh agama yang mengatakan:

“Mahar dan uang hantaran dalam perkawinan adat Tanjungbalai adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban dan harus dipenuhi. Akan tetapi uang hantaran lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses pernikahan. Sehingga jumlah uang hantaran yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan biasanya sudah menjadi kebiasaan sebagian orang menentukan uang hantaran dari segi strata sosial.”<sup>7</sup>

Idealnya dalam Islam sebenarnya uang hantaran itu jangan ditentukan jumlahnya atau sampai melihat beberapa faktor untuk menentukan tinggi rendahnya uang hantaran tersebut. Yang penting ada dan sesuai kemauan laki-laki karena sesungguhnya uang hantaran ini bukan standar melainkan kesepakatan bersama dimana uang hantaran ini atau yang biasa disebut dengan uang belanja adalah adat bukan agama, yang agama itu adalah mahar dan mahar tidak pernah membatalkan pernikahan karena mahar tidak mengatakan seratus juta dan sebagainya melainkan apa saja yang bisa dijadikan mahar asal bernilai. Pemberian uang hantaran dalam

---

<sup>7</sup> Ustadz Miswardi selaku tokoh agama, *wawancara*(Tanjungbalai, 08 Desember, 2023) Tanjungbalai, Senin 08 Desember 2023

perkawinan adat Tanjungbalai merupakan pemberian sejumlah uang untuk membiayai pesta perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Islam tentang *walimah*. *Walimah* ini adalah salah satu bentuk rasa syukur setelah diadakannya akad nikah dengan jamuan makan bagi para tamu undangan, kerabat dan sanak keluarga, akan tetapi dalam Islam pun dalam hal melakukan sesuatu seperti *walimah* juga dilarang untuk berlebih-lebihan. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin 'Auf ketika dia mengabarkan bahwasanya dia telah menikah (bahasa arab *awlim walau bisyatim*).

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan *walimah*, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau maksimum dalam *walimah* itu. Dalam Hadits Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوْمَ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ مُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ. البخاري

Artinya : “Rasullah Saw. Mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum.” (HR. Muslim).<sup>8</sup>

Hadits diatas menunjukkan bahwa *walimah* itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal ini ditunjukan oleh Nabi Saw bahwa perbedaan-perbedaan *walimah* beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang pada zaman sekarang *walimah* itu diartikan sebagai

---

<sup>8</sup>Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim an-Nukhai, *Shahih Bukhari*, Cetakan Ibnu Jauzi, No- 5172, h. 633.

pesta pernikahan. Hal ini sehubungan dengan penyediaan sejumlah uang hantaran untuk membiayai jalannya pesta pernikahan. Selama uang hantaran tidak mempersulit terjadinya pernikahan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena bisa dikatakan bahwa pemberian uang hantaran ini sebagai bentuk *wata'awanu alal birri* (dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan) dimana pemberian tersebut sangat membantu keluarga pihak perempuan dalam hal melaksanakan pesta pernikahan.

### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran dalam Adat Kota Tanjungbalai**

Regulasi dan perubahan budaya adalah sesuatu yang tentu menarik dan layak untuk dipelajari, terutama bagi individu, badan atau yayasan yang secara konstan terlibat dalam bidang regulasi. Dengan mempertimbangkan gambaran hukum yang secara umum perlu menemukan dan memberikan jaminan yang sah, ada banyak bagian dari penyertaan yang sah yang memengaruhi masyarakat. Di sisi lain, seperti halnya masyarakat yang mengalami transformasi, begitu pula hukum, yang pada gilirannya mengalami transformasi dengan sendirinya. Selain itu, pergeseran politik, sosial, dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peningkatan regulasi. Sebagai hasilnya, kita didorong untuk mendiskusikan hukum dalam masyarakat sehingga kita dapat menguraikan maknanya dalam kaitannya dengan isu-isu yang melingkupinya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Mohd. Idris Ramulyo. *Asas-Asas Hukum Islam (Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia)*". (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 84.

Islam memerintahkan kita bahwa tidak ada tingkat tertentu dari mahar, Bahkan jika pengantin wanita hanya menerima sebuah cincin besi dan sebuah rak buku Al-Qur'an, dia harus menerima bagiannya. Pada akhirnya, kapasitas dan kesiapan kedua pemain menentukan siapa yang mendapatkan bagian. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh Ahmad:

إِنَّ مِنْ بَعْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرٌ صَدَاقُهَا وَتَيْسِيرٌ رَحْمَتُهَا

Artinya: “Diantara kebaikan wanita ialah memudahkan maharnya dan memudahkan rahimnya.”<sup>10</sup>

Dari penjelasan pertama, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa suami bertanggung jawab untuk memberikan mahar kepada istri, seperti yang ditunjukkan oleh jenis mas kawinnya, yang hanya berupa cincin besi dan murah serta mudah dilakukan. Hal ini berbeda dengan pemberian uang mahar yang lazim, yang diwajibkan tetapi tidak diatur secara khusus dalam Nash. Seberapa besar standar kafa'ah tidak sepenuhnya ditentukan oleh keluarga wanita, seperti yang sering kita lihat bahwa para wali wanita mengukur kafa'ah dari kedudukan sosial dan pendidikan yang tinggi. Ada juga yang menggunakan agama, akhlak, istiqomah, dan karakternya untuk menilai kafa'ah.

Wawancara penulis dengan narasumber Ustadz Miswardi mengungkapkan bahwa

“Tradisi uang adat adat dalam konsep perkawinan adat Tanjungbalai jumlah uang adat memang ditentukan oleh pihak wanita. Namun dari pandangan hukum uang adat

---

<sup>10</sup>Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009), h. 109

masuk sebagai hadiah dan terserah kepada pihak laki-laki sebagai pemberi hadiah. Oleh karena itu untuk mempertemukan dua perspektif yang berbeda maka uang adat tidak di hilangkan akan tetapi jumlahnya tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dengan prinsip saling memudahkan.”<sup>11</sup>

Demikian pula, Anda harus membayar bagian untuk wanita yang ingin Anda nikahi sebagai hadiah wajib yang tidak dapat digantikan. Karena setiap orang memiliki tingkat kekayaan dan kemiskinan yang berbeda, Syariah tidak dapat menentukan jumlah mahar tertentu. Sementara yang lain tidak mampu membayar mahar yang besar, beberapa orang mampu. Semua hal dipertimbangkan, agama dibuat untuk membuat hal-hal yang sederhana, cukup mudah. Mazhab Maliki mengatakan bahwa mahar harus minimal tiga dirham. Minimalnya, menurut beberapa mazhab, adalah sepuluh dirham. Menurut ayat 20 surat An-Nisa, Allah menyatakan bahwa mahar tidak terbatas. Dalam QS An-Nisa [4]: 20

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِهَتَّانَ وَإِثْمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain [280], sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?”

---

<sup>11</sup> Ustadz Miswardi selaku tokoh agama, *wawancara*(Tanjungbalai, 08 Desember, 2023) Tanjungbalai, Senin 08 Desember 2023

Dalam Islam, segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan telah diatur secara lengkap, terutama dalam hal pernikahan yang diikat atas nama Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban kepadanya. Menurut hukum Islam, pernikahan merupakan sebuah kontrak atau transaksi antara suami dan istri. Salah satu komitmen pasangan, yang merupakan hak istri, adalah pengaturan penyelesaian atau bagian dari suami yang akan datang kepada calon istri. Sementara itu, hantaran nikah, yang juga dikenal sebagai seserahan atau hantaran, adalah gambaran dari seorang pria yang melamar wanita yang ingin dinikahinya. Praktik pernikahan ini melibatkan penggunaan uang adat dan terjadi tidak hanya di satu wilayah tetapi juga di sejumlah kabupaten.

Pihak laki-laki tidak bisa begitu saja memberikan mahar kepada calon pasangannya, namun menurut aturan adat, ia juga harus memberikan uang tunai. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam tradisi ini selama siklus pernikahan. Pertukaran sumber daya dalam bentuk uang tunai atau harta benda yang nilainya ditaksir berdasarkan definisi ramah masyarakat merupakan uang konvensional dalam relasi adat Kota Tanjungbalai. Berikut gambaran pernikahan berdasarkan faktor pendidikan dan kelas sosial:

1. Pada tahun 2017, Putra menikahi Maya dengan pembayaran adat sebesar lima puluh juta . Selain karena Maya berasal dari keluarga terpandang, pendidikannya di bidang kesehatan juga menjadi salah satu faktor tingginya taraf hidup. Pasalnya, keluarga Maya mematok biaya selangit.

2. Taufik menikahi Umi pada tahun 2017 dengan mahar 50 juta rupiah. Jumlah ini disebutkan oleh keluarga Umi karena Umi merupakan lulusan fakultas hukum.
3. Irfan menikah dengan Nina dengan standar uang tunai 35 juta, yang tidak persis seperti pernikahan di atas. Karena Nina memiliki paras cantik, standar hidupnya yang tinggi pun dipengaruhi oleh hal tersebut.<sup>12</sup>

Pak Amrullah sebagai tokoh adat menyampaikan klarifikasi lebih lanjut mengenai uang standar dalam hubungan adat Melayu di Tanjung Balai, Pemerintah Asahan:

“Jika berbicara tentang adat istiadat prosesi uang pranikah di Kota Tanjungbalai, sebenarnya sudah sesuai dengan syariat. Adat itu sendiri sah sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Hadits, walaupun masih terdapat kekeliruan di kalangan masyarakat mengenai penafsirannya. Uang pranikah atau uang adat ini terlalu banyak untuk wanita atau mempelai si wanita, sehingga menyulitkan pria untuk menanganinya. Tidak hanya uang adat yang terlibat dalam jumlah besar, tetapi juga memiliki jangka waktu pembagiannya atau waktu penyerahannya. Perkawinan mau tidak mau akan gagal jika uang yang biasa tidak diberikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan dari sudut pandang agama, hal semacam ini memberikan kesan bahwa ada kondisi yang membuat tidak mungkin melaksanakan perintah agama, termasuk pernikahan. Pada dasarnya, nilai-nilai agama seperti moral, tata krama, rahmat sosial, dan sebagainya diutamakan dalam mendefinisikan uang adat.”<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, adat istiadat dalam perkawinan adat Kota Tanjungbalai sesuai dengan syariat dan

---

<sup>12</sup> Ustadz Miswardi selaku tokoh agama, *wawancara*(Tanjungbalai, 08 Desember, 2023) Tanjungbalai, Senin 08 Desember 2023

<sup>13</sup>Bapak Amrullah sebagai tokoh adat, *wawancara*(Tanjungbalai, 15 Desember, 2023) Tanjungbalai, Senin 15 Desember 2023

Selama tidak melanggar hukum Islam, praktik ini dapat diterima. Pihak yang beruntung akan mengalami kesulitan karena masih ada kesalahan dalam menentukan standar uang. Hakikat dari hukum pernikahan adalah berpegang teguh pada perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang bermanfaat baik bagi yang menikah maupun bagi anak, keturunan, kerabat, dan masyarakat.. Akibatnya, perkawinan memiliki keterkaitan internal dan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Pernikahan tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menghasilkan manfaat yang kompleks, karena merupakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*).<sup>14</sup>

### **Penutup**

Karena uang adat merupakan pemberian wajib yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk digunakan sebagai modal pesta pernikahan, maka kedudukan uang adat dalam relasi adat Melayu di Kota Tanjungbalai merupakan salah satu kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi.. Perkawinan bisa bubar, hubungan renggang, kawin lari bisa terjadi, perzinahan bisa terjadi, dan lain sebagainya karena banyaknya uang adat. Satu lagi efek dari ekspektasi eksklusif terhadap uang tunai adalah meningkatnya tekad para pria yang ingin menikahi wanita yang benar-benar mereka cintai, yang akan menjadi motivasi luar biasa bagi mereka untuk memenuhi ukuran standar uang tunai yang

---

<sup>14</sup> Baharuddin Ahmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan Umat Islam Indonesia Perspektif Fiqh Munakahat & Undang-Undang Perkawinan.*, h 16

dibutuhkan. Namun, jumlah mata uang tradisional yang besar memiliki efek positif dan negatif.

Menurut survei peraturan Islam mengenai uang tunai standar, uang tunai standar tidak diatur dalam Islam. Bagaimana pun undang-undang tersebut dapat diterima karena tidak ada dalil yang mengingkarinya. Menurut syariat Islam, pemberian uang adat diperbolehkan, Namun, karena hukum Islam memiliki aturan, jika jatuh di bawah hukum adat, maka hukum tersebut wajib dilaksanakan. Tergantung apa yang terjadi, hukumnya bisa berubah. Meskipun hukum Islam tidak mengaturnya secara jelas, namun pemberian uang adat merupakan tradisi masyarakat yang harus diikuti selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas, (2009) *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah
- Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim an-Nukhai, *Shahih Bukhari*, Cetakan Ibnu Jauzi, No- 5172
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, (2004) *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah
- Beni Ahmad Saebani, (2003) *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia
- Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, (2018) *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group
- Mohd. Idris Ramulyo. (2004) *Asas-Asas Hukum Islam (Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Sibawaihi dan Mokhammad Baharun, (2018) *Adat Pernikahan Melayu Jambi Perspektif ‘Urf Dalam Ilmu Ushul Fiqh’* Vol 1 No. 2, Di akses 31 Agustus
- Tihani dan Sohari, (2009) *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta : Rajawali Pers
- Tihani dan Sobari Sahrani, (2014) *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada